



## **P U T U S A N**

Nomor 0349/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0349/Pdt.G/2011/PA.Br tanggal 01 Desember 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 10 September 2005, di Cimpu, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/18/IX/2005



yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi,  
Kabupaten Barru, bertanggal 17 September 2005.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun delapan bulan di rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru) dan di Samarinda (Kaltim), serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- ANAK 1, umur 4 tahun,
- ANAK 2, umur 3 tahun,

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu kalau Penggugat berbicara dengan seseorang meskipun orang itu hanya tetangga dan Tergugat juga sering memukul Penggugat tetapi Penggugat tetap bersabar serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat Tergugat.

4. Bahwa, pada bulan Mei 2010, Penggugat menyuruh Tergugat menjaga anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sedang mencuci pakaian namun Tergugat marah dan memukul Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, akhirnya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Cimpu (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang (1 tahun 7



bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 07 Desember 2011 dan 14 Desember 2011.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.



Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/18/IX/2005, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing- masing yaitu :

**SAKSI I**, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu bernama Ismail.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo dan di Samarinda selama 4 (empat) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun Penggugat hanya berbicara dengan tetangga
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi mengetahui bahwa Tergugat juga



sering memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas karena Penggugat sering mengadu pada saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat lalu pulang ke rumah orang tuanya di Cimpu sedang Tergugat tetap tinggal di Siddo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat masih datang menemui penggugat namun untuk yang terakhir kalinya Penggugat sudah tidak mau kembali pada Tergugat karena merasa sangat tersiksa dan selama itu tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

**SAKSI II**, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Siddo dan di Samarinda selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat



pencemburu tanpa alasan dan tidak jelas orang yang dicemburui.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi mendengar dari Penggugat kalau Penggugat selalu dipukul oleh Tergugat selama tinggal di Samarinda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat lalu pulang ke rumah orang tuanya di Cimpu sedang Tergugat tetap tinggal di Siddo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan Tergugat pernah menemui penggugat selama berpisah akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun namun Penggugat tidak mau karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

#### TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 07 Desember 2011 dan 14 Desember 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sejak tahun 2007 karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun Penggugat hanya berbicara dengan tetangga bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat hingga akhirnya karena tidak tahan akan perlakuan Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/18/IX/2005 tanggal 17 September 2005 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan beresesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah rukun selama 4 tahun lebih, namun selama kurang lebih satu tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi perselisihan karena Tergugat pencemburu dan sering memukul Penggugat meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran keduanya namun saksi mengetahui sifat Tergugat yang suka marah lalu memukul Penggugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Cimpu dan selama berpisah Tergugat pernah menemui

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat untuk diajak rukun namun Peggugat tidak bersedia rukun karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Peggugat (bapak dan ibu kandung) dan mengetahui sifat Tergugat yang pencemburu dan jika marah suka memukul Peggugat sehingga meskipun tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran karena Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan di Samarinda namun dapat diyakini adanya percekcoan hal tersebut tersirat dari sikap Peggugat yang tidak bersedia kembali kepada Tergugat walaupun Tergugat telah datang menjemput Peggugat di rumah orang tuanya hal mana disebabkan karena Peggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti Peggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Peggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi- saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat tetapi Peggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta- fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Peggugat selain terbukti



juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata- nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011. M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433. H, oleh Dra. Hj. Munawwarah., sebagai ketua majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H., dan Uten Tahir, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munawwarah

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Uten Tahir, S.HI,.

Panitera

Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 175.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).